



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika adalah bahan yang berbahaya apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan ketergantungan, mengancam kehidupan pengguna, dan menimbulkan dampak menurunnya kesadaran dan perilaku yang tidak sehat dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi bagi generasi muda sebagai penerus keberlangsungan berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang menjadi lintasan perhubungan antar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi, sehingga menimbulkan kerawanan yang cukup besar untuk menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan dan beredarnya narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemebrantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psokotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan /atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
10. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika;
11. Pencandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
12. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
13. Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.

14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Rumah Kost/Tempat Pemandokan, yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
20. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
21. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
25. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
26. Asesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

28. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pencandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.
- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Ketentuan mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang:

- a. mengkonsumsi obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan dan diketahuinya dapat menimbulkan efek memabukkan/mengganggu kepentingan umum;
- b. menghirup dan/atau menghisap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek memabukkan/mengganggu kepentingan umum; dan
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap Prekursor Narkotika.

BAB V  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan  
Pasal 7

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. Keluarga/orang tua;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan;
- h. tempat hiburan; dan
- i. media massa.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga  
Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di Lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. berkoordinasi dengan IPWL untuk melaksanakan layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan dapat memberikan sanksi, berupa:
  - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Jika di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jika di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

### Pasal 13

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

### Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

### Pasal 14

- (1) masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. untuk membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan/desa;
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta.

### Pasal 15

Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak menjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- (a) membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- (b) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- (c) meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
- (d) melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- (e) bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima  
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,  
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) Dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan melalui Institusi Pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah melakukan:
  - a. mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
  - c. setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan perangkat daerah yang terkait dengan P4GN dan PN dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain dengan cara:

- a. Meminta kepada anggota DPRD dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing untuk menandatangani Surat Pernyataan/Pakta Integritas di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara Daerah yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari instansi berwenang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

#### Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan Yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

#### Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

#### Pasal 20

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara, antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI  
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu  
Upaya Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.

Pasal 22

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Medis

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 25

Kriteria rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memiliki:

- a. unit pelayanan rehabilitasi Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengalokasikan tempat tidur untuk perawatan paling lama 3 (tiga) bulan;

- b. tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. standar operasional dan prosedur program rehabilitasi medis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. standar operasional dan prosedur keamanan minimal diantaranya:
  - 1) pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
  - 2) petugas penjaga keamanan.

#### Pasal 26

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

#### Pasal 27

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya dapat menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Penyelenggaraan proses pemulihan bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Advokasi

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya Advokasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.

- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
- a. pecandu dan korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui test urine dan/atau test darah;
  - b. pecandu dan korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pecandu dan korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

#### Pasal 32

Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pendampingan Sosial

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu dan korban Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi sosial.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 34

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. membangun kepercayaan diri pecandu dan korban Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;
  - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
  - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar korban Narkotika dan Prekursor Narkotika:
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak kambuh lagi.

#### BAB VII Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 36

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk/berupa pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
- a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
  - d. mengadakan forum, seminar, dan diskusi.

### BAB VIII FORUM KOMUNIKASI

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dibentuk forum komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. tokoh masyarakat atau pemuda;
  - f. tokoh agama;
  - g. mantan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui :
  - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pimpinan PD;
  - b. Pimpinan satuan pendidikan;
  - c. Pimpinan tempat usaha;
  - d. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau
  - e. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- (4) Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah, yang dilaporkan secara berkala dan disusun oleh Bupati dan Camat dalam melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 39

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melakukan pelaporan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
  - a. jumlah pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. identitas pecandu/korban;
  - c. jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang digunakan;
  - d. lama pemakaian;
  - e. cara memakai;
  - f. diagnosa; dan
  - g. jenis pengobatan atau tindakan rehabilitasi yang dilaksanakan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kesehatan
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada camat/lurah/kepala desa dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 26 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak tiga (3) kali.
- (4) Apabila dalam waktu tujuh (7) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggung jawab pemondokan dan/atau Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (5) Apabila dalam waktu tujuh (7) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan, pimpinan institusi pemerintah daerah, dan/atau pimpinan DPRD dapat dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bukti;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Seluruh kerjasama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Februari 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (02-34/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa, muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termarginalisasi sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal ini lah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu dibawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya. Penghargaan

tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan:  
a. Keadilan adalah....

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan Narkotika dan Perkursor Narkotika.

#### Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun orang tua/wali peserta didik)

#### Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Huruf d

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf h

Tempat hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lemabaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemondokan dan/atau Asrama.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lemabaga Pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan adalah Pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokasi” adalah penyadaran hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara konsultatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2